



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TASIKMADU

Jalan Atletik Nomor 125 Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang 65143, Telepon (0341) 486806, Faksimile (0341) 486806
https : //keltasikmadu.malangkota.go.id, Email : kel-tasikmadu@malangkota.go.id, kel.tasikmadu.malangkota@gmail.com

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN TASIKMADU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2025
Nomor : 400.7.8.1/07.1/35.73.05.1012/2025

LURAH TASIKMADU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga TBC Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TASIKMADU KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota

Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru ini.

- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki komitmen pemerintah kelurahan dan peran serta masyarakat setempat dalam promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan dan mendukung penanggulangan TBC, sebagai berikut:
- a. penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) dan pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pengelolaan UKBM (Posyandu, Kelurahan Siaga);
 - c. penyuluhan (promosi dan kampanye) kesehatan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan pengendalian TBC secara benar termasuk bagi semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat lainnya yang terdampak;
 - d. penggerakan aktif melalui investigasi kontak dan/atau skrining dalam kegiatan penemuan pasien TBC;
 - e. pelaksanaan pendampingan pengobatan dan TPT pasien TBC bersama tenaga kesehatan;
 - f. pencatatan dan pelaporan jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2025

LURAH TASHKMAU KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TASIKMADU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 400.7.8.1/07.4/35.73.05.1004/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC DI
KELURAHAN TASIKMADU KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN TASIKMADU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**

- Ketua Pelaksana : Lurah
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas
5. Pendamping KB tingkat kelurahan
6. Ketua LPMK
7. Ketua TP PKK
8. Ketua RT dan RW
9. Posyandu (6 SPM)
10. Kader kesehatan
11. Tokoh masyarakat / tokoh agama
12. Karang Taruna
13. Satuan Pendidikan
14. Linmas
15. Kelompok masyarakat lainnya
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya

LURAH TASIKMADU KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,

